

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya






LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM

REKRUITMEN PENILAI INTERNAL

Nama Dokumen : Rekrutmen Penilai Internal
Nomor Dokumen : 1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.03
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 02 April 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Indra Komara S.T., M.T Kepala Bidang Penelitian	 Dr. Agus Budianto, ST., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	REKRUITMEN PENILAI INTERNAL	

PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti, pimpinan jurusan, pimpinan fakultas serta pimpinan lain tetap tentang aturan yang jelas mengenai tatacara rekrutmen penilai internal untuk kegiatan penelitian.
- b. Memudahkan dosen atau peneliti dalam penyusunan dan pengajuan proposal penelitian dengan pendanaan dari pihak internal dan eksternal.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada proses kegiatan rekrutmen penilai internal untuk memberikan penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan rekrutmen penilai internal untuk penilaian proposal penelitian dengan dana dari pihak internal dan eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Penilai internal adalah seseorang yang karena keahlian dan kepakarannya ditunjuk sebagai penilai internal proposal penelitian sampai penilai hasil penelitian.
- d. Rekrutmen adalah proses pencarian seseorang yang akan ditunjuk sebagai penilai internal untuk proses evaluasi proposal penelitian dan evaluasi hasil penelitian.
- e. Ahli dari Luar ITATS adalah seseorang yang karena keahlian dan kepakarannya ditunjuk sebagai penilai internal proposal penelitian sampai penilai hasil penelitian dan berasal dari luar ITATS.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM mengirimkan surat penawaran sebagai penilai internal kepada dosen ITATS yang yang memenuhi kualifikasi dan Ahli dari Luar ITATS.
- b. Ketua LPPM menerima form penawaran sebagai penilai internal kepada dosen ITATS yang yang memenuhi kualifikasi dan Ahli dari Luar ITATS, dengan lampiran CV.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.03	00	02 April 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	REKRUITMEN PENILAI INTERNAL	

- c. Ketua LPPM dan tim melakukan seleksi dan menentukan tim yang disetujui sebagai penilai internal.
- d. Ketua LPPM mengirimkan permohonan surat tugas penilai internal kepada Rektor.
- e. Ketua LPPM mengirimkan surat tugas Rektor sebagai penilai internal kepada dosen atau Ahli dari luar ITATS.

4.2 Dosen Tetap

- a. Dosen tetap yang memenuhi kualifikasi mengisi form penawaran sebagai penilai internal dengan melampirkan CV dan mengirimkan kepada Ketua LPPM.
- b. Dosen tetap yang ditunjuk sebagai penilai internal menerima Surat Tugas Rektor dan mulai menjalankan tugas dengan koordinasi Ketua LPPM.

4.3 Ahli dari Luar ITATS

- a. Ahli dari Luar ITATS mengisi form penawaran sebagai penilai internal dengan melampirkan CV dan mengirimkan kepada Ketua LPPM.
- b. Ahli dari Luar ITATS yang ditunjuk sebagai penilai internal menerima Surat Tugas Rektor dan mulai menjalankan tugas dengan koordinasi Ketua LPPM.

4.4 Rektor


- a. Bersama dengan Wakil Rektor II dan Ketua LPPM mempelajari dan menentukan siapa yang ditunjuk sebagai penilai internal.
- b. Membuat Surat Tugas Rektor tentang penilai internal proposal penelitian sampai penilaian hasil penelitian.

5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas proses rekrutmen penilai internal, implementasi penilaian internal proposal penelitian sampai penilaian hasil penelitian.
- b. Tim Penilai Internal bertanggung jawab terhadap proses penilaian internal proposal penelitian sampai penilai hasil penelitian.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.03	00	02 April 2021	3 dari 4

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Form isian sebagai calon penilai internal.
- b. Form CV yang harus diisi oleh calon penilai internal.
- c. Form penilaian calon penilai internal.

Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.03	00	02 April 2021	4 dari 4